

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014, yang dilaksanakan pada Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa anggaran lebih besar dari pada realisasinya, dimana kelompok yang menerima sesuai dengan proposal permohonan dana belanja bantuan sosial yang diajukan dibandingkan dengan yang menerima kurang dari yang diajukan dan tidak menerima sama sekali, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya harus berlandaskan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang mengatur bahwa pemberian dana bantuan sosial harus diberikan secara selektif dan tidak secara terus menerus agar dana tersebut tepat pada sasaran, dan Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang peraturan pengelolaan teknis belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehingga alokasi anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014 sudah sesuai dan tepat pada sasaran.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan kepada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan pantauan terhadap program dan bentuk atau jenis kegiatan (penerima dana bantuan sosial) tahun sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran, agar dapat menilai program dan kegiatan yang sudah maupun belum dilaksanakan tahun yang bersangkutan supaya perlu dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga untuk mengetahui anggaran belanja yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Edisi 2 Salemba Empat. Jakarta.
- Herzon. Y. 2011. *Politik anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja SKPD Dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Indonesian Corruption Watch (ICW)Kompas 14/4 2009, *Mengelolah Kepentingan Politik Dalam Proses Anggaran: Sebuah Investigasi Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Dalam Pengalokasian Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*". Universitas Murdoch.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) 2007, Buletin Teknis 04 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
- Leike R. Muaja, V. Ilat, dan J.J. Tinangon, 2013. *Perlakuan Akuntansi Bantuan Sosial Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Manado*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Muhammad Ridwan Djafar, 2006. *Politik anggaran daerah (Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Pembangunan Dalam Penyusunan APBD Tahun 2005 di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat)*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Rozidateni Putri Hanida, 2010. *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah (Studi Tentang Proses Penetapan & Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman)*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

Irwan Taufiq Ritonga, 2009 “*Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*”. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

Ritonga & Alam, 2010 “*Analisis Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Mencalonkan Diri Kembali pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan Peranannya untuk Mendukung Kemandirian Daerah*”. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

Syukriy Abdullah, Belanja Bantuan Sosial, tanggal 18 Oktober 2008, <http://SyukriyAbdullah.wordpress.com/2008/10/18/belanja-bantuan-sosial>.

Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Yusran Lapananda, SH. MH, *Hibah dan Bantuan Sosial (Dasar Hukum)* tanggal 23 Oktober 2012, <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/23/hibah-dan-bantuan-sosial-dasar-hukum/>.